



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/ 51 /KEP/435.012/2019
TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA,
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN REVIEW ATAS LAPORAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu membuat gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah melalui perjanjian kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Review Atas Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2019 yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Sumenep.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 100).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Review Atas Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :
- a. menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja dan pembuatan Perjanjian Kinerja;
 - b. mensosialisasikan penyusunan Perjanjian Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Perjanjian Kinerja;
 - e. membuat dan menyampaikan Perjanjian Kinerja kepada Pemerintah yaitu Presiden dengan Tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala BAPPENAS dan Gubernur Jawa Timur melalui Bupati Sumenep dengan pedoman penyusunan Perjanjian Kinerja;
 - f. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sumenep.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : **19 FEB 2019**



LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sumenep
Nomor : 188/ 51 /KEP/435.012/2019
Tanggal : **19 FEB 2019**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA,
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN REVIEW ATAS LAPORAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pembina	Bupati Sumenep
II.	Pengarah	Wakil Bupati Sumenep
III.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
IV.	Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
V.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
VI.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
VII.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah3. Inspektur Kabupaten Sumenep4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia7. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumenep8. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah10. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Sumenep11. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah12. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah13. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah14. 8 (delapan) orang staf Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

VIII.	Tim Penyusun OPD	Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah dan Bagian pada Sekretariat Daerah
-------	------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



DR. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si